



PENETAPAN

Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Unh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa perkara permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

JUMAENI, bertempat tinggal di Desa Wawonggole RT 03/ RW 03, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengarkan keterangan Saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 02 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Unaaha pada tanggal 05 Agustus 2024 dalam Register Perkara Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Unh, telah mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Unaaha untuk melakukan perubahan nama Pemohon pada Aplikasi Pelayanan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Alamat di Desa Wawonggole RT. 003 RW. 003, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.
2. Bahwa Pemohon lahir di Mangki, 13 Maret 1973.
3. Bahwa yang tertulis dalam IJAZAH, KTP, KK adalah nama JUMAENI TANGGAL LAHIR 13 MARET 1973.
4. Bahwa nama Pemohon dalam Pasport lama tertulis YANI BT PANNA SUPU. Tanggal Lahir, 10 Mei 1971, dengan nomor Paspor AE 219226.
5. Bahwa Pemohon telah memiliki, IJAZAH, KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA, dimana nama Pemohon yang Tertulis dalam IJAZAH, KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA, tersebut adalah , JUMAENI.

Halaman 1 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sementara didalam aplikasi pelayanan Pemohon Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang terdaftar pada Imigrasi Kelas I Kendari,

Bernama YANI BT PANNA SUPU dan Tanggal Lahir, 10 Mei 1971.

6. Bahwa nama Pemohon dalam Pasport tertulis YANI BT PANNA SUPU. Dan Tanggal Lahir, 10 Mei 1971, dengan yang tertulis dalam IJAZAH, KTP, KK, adalah, orang yang sama Dengan JUMAENI. dan Tanggal Lahir 13 Maret 1973.

7. Bahwa demi keseragaman Identitas / nama Pemohon, Baik dalam PASPORT, IJAZAH, KARTU TANDA PENDUDUK, KARTU KELUARGA, serta surat – surat lainnya dapat diseragamkan dengan nama Pemohon yaitu: JUMAENI dan Tanggal Lahir 13 Maret 1973;

8. Bahwa Dengan adanya perubahan nama dalam aplikasi pelayanan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, Pemohon menghendaki agar nama dalam Aplikasi Pelayanan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia, diubah menjadi JUMAENI dan Tanggal lahir 13 Maret 1973, yang semula tertulis YANI BT PANNA Tanggal lahir 10 Mei 1971, Dan untuk itu diperlukan Penetapan di Pengadilan Negeri Unaha.

9. Bahwa Pemohon bermaksud untuk mengurus beberapa surat – surat dan Dokumen lain yang ada Hubungannya dengan nama Pemohon Sesuai Surat Ijazah, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga;

Sebagai bahan kelengkapan, bersama ini Pemohon melampirkan:

1. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) a.n. **JUMAENI NIK: 7402194112740001** dengan Tanggal Lahir 13 Maret 1973.
2. Foto Copy Kartu Keluarga a.n. **JUMAENI** No. 7402193008120001;
3. Foto Copy Ijazah No. 185 OB og 0490296;
4. Foto Copy Pasport Pemohon No. A. AE 219226;

Berdasarkan alasan - alasan dan bahan kelengkapan tersebut di atas, maka Pemohon memohon agar kiranya Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unaaha / Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan ini dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa nama **YANI BT PANNA**, dan **Tanggal Lahir 10 Mei 1971** yang Tertulis dan terbaca dalam Aplikasi Pelayanan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia berubah menjadi **JUMAENI**, sebagaimana yang tertulis dan terbaca dalam Ijazah, KK, KTP; lahir di Mangki pada Tanggal, 13 Maret 1973;
3. Biaya permohonan ini menjadi beban Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan 7402194112740001 atas nama Jumaeni yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe tanggal 2 April 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7402193008120001 atas nama kepala keluarga Jumaeni yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe tanggal 2 April 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar SMA Nomor 185 OB og 0490296 atas nama Jumaeni yang diterbitkan oleh SMA Negeri 2 Pare-Pare tanggal 1 Juni 1991, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi screenshot layar Hasil BMS atas nama YANI BT PANNA SUPU, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Bedah Data Nomor 140/253/2024 yang diterbitkan oleh Desa Wawonggole tanggal 01 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat P-1, P-2, P-3 dan P-5 tersebut di atas telah diberi meterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, sedangkan bukti surat P-4 merupakan fotokopi dari fotokopi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi di persidangan sebanyak 2 (dua) orang, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yaitu :

1. Nirwana, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait permohonan Pemohon yang ingin merubah nama dan tanggal lahirnya;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama dan tanggal lahirnya karena terdapat perbedaan nama pada dokumen paspor yang tertulis YANI BT PANNA SUPU lahir tanggal 10 Mei 1971 dan dokumen ijazah, kartu keluarga, dan kartu tanda penduduk yang tertulis JUMAENI lahir tanggal 13 Maret 1973;
- Bahwa terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir pada dokumen paspor dan dokumen lainnya karena terdapat salah pengetikan saat Pemohon mengurus paspor pertamanya;
- Bahwa Pemohon menggunakan paspor pertamanya untuk kerja di Arab;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dan tanggal lahir bertujuan untuk administrasi dokumen umroh karena nama di dokumen paspor berbeda dengan nama di dokumen ijazah, kartu keluarga, dan kartu tanda penduduk;
- Bahwa ayah Pemohon bernama H. Panna dan ibu Pemohon bernama Hj. Sehang;
- Bahwa Pemohon memiliki suami, namun sudah meninggal yang bernama Alm. Abdullah;
- Bahwa Pemohon hanya memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Saksi;
- Bahwa Pemohon akan berangkat umroh pada tanggal 19 Agustus 2024;
- Bahwa nama Pemohon di KTP adalah Jumaeni;
- Bahwa Nama Pemohon di kartu keluarga adalah Jumaeni;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama Pemohon di akte kelahiran karena Pemohon tidak memiliki akte kelahiran;
- Bahwa pendidikan terakhir Pemohon adalah SMA;
- Bahwa nama Pemohon di dokumen ijazah SMA adalah Jumaeni;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki utang di Bank;

Halaman 4 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Unh



2. Hamsia, yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan terkait permohonan Pemohon yang ingin merubah nama dan tanggal lahirnya;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama dan tanggal lahirnya karena terdapat perbedaan nama pada dokumen paspor yang tertulis YANI BT PANNA SUPU lahir tanggal 10 Mei 1971 dan dokumen ijazah, kartu keluarga, dan kartu tanda penduduk yang tertulis JUMAENI lahir tanggal 13 Maret 1973;
- Bahwa terdapat perbedaan nama dan tanggal lahir pada dokumen paspor dan dokumen lainnya karena terdapat salah pengetikan saat Pemohon mengurus paspor pertamanya;
- Bahwa Pemohon menggunakan paspor pertamanya untuk kerja di Arab;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama dan tanggal lahir bertujuan untuk administrasi dokumen umroh karena nama di dokumen paspor berbeda dengan nama di dokumen ijazah, kartu keluarga, dan kartu tanda penduduk;
- Bahwa ayah Pemohon bernama H. Panna dan ibu Pemohon bernama Hj. Sehang;
- Bahwa Pemohon memiliki suami, namun sudah meninggal yang bernama Alm. Abdullah;
- Bahwa Pemohon hanya memiliki 1 (satu) orang anak yaitu Nirwana;
- Bahwa Pemohon akan berangkat umroh pada tanggal 19 Agustus 2024;
- Bahwa nama Pemohon di KTP adalah Jumaeni;
- Bahwa Nama Pemohon di kartu keluarga adalah Jumaeni;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa nama Pemohon di akte kelahiran karena Pemohon tidak memiliki akte kelahiran;
- Bahwa pendidikan terakhir Pemohon adalah SMA;
- Bahwa nama Pemohon di dokumen ijazah SMA adalah Jumaeni;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki utang di Bank;

Menimbang bahwa untuk selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi didepan persidangan dan mohon Penetapan;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Unh



Menimbang bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa setelah membaca dan mencermati posita dan petitum permohonan Pemohon, Pemohon mengajukan perubahan nama dan tanggal lahir pada Aplikasi Pelayanan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dari YANI BT PANNA SUPU tanggal lahir 10 Mei 1971 menjadi JUMAENI lahir di Mangki tanggal lahir 13 Maret 1973;

Menimbang bahwa sebelum dipertimbangkan tentang materi permohonan dari Pemohon, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang kewenangan Pengadilan Negeri Unaaha untuk memeriksa dan menetapkan permohonan dari Pemohon tersebut;

Menimbang bahwa permohonan perubahan perubahan nama merupakan perkara *voluntair* (tanpa sengketa) dan juga merupakan wewenang Pengadilan Negeri;

Menimbang berdasarkan bukti surat bertanda P-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor Induk Kependudukan 7402194112740001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe tanggal 2 April 2024, dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 7402193008120001 atas nama kepala keluarga Jumaeni yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe tanggal 2 April 2024, diketahui bahwa nama Pemohon adalah Jumaeni lahir di Mangki tanggal lahir 13 Maret 1973 dan bertempat tinggal di Desa Wawonggole RT 03/ RW 03, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat yang diberi tanda P-5 berupa Surat Keterangan Bedah Data Nomor 140/157/2024 yang diterbitkan oleh Desa Wawonggole tanggal 27 Juni 2024 pada pokoknya menerangkan bahwa orang yang bernama Jumaeni dan Yani adalah orang yang sama dan benar warga Desa Wawonggole RT 03/ RW 03, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Pemohon untuk mendukung dalil permohonannya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni Saksi

Halaman 6 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nirwana dan Saksi Hamsia yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan penetapan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti surat, saksi-saksi, dan keterangan Pemohon, serta dengan memperhatikan segala hal yang terjadi selama persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Jumaeni, lahir di Mangki pada tanggal 13 Maret 1973 dan bertempat tinggal di Desa Wawonggole RT 03/ RW 03, Kecamatan Wonggeduku, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara;
- Bahwa nama orangtua Pemohon yaitu Ayah atas nama H. Panna dan ibu Pemohon bernama Hj. Sehang;
- Bahwa Pemohon mengajukan perubahan nama dan tanggal lahir untuk memperbaiki data pada Aplikasi Pelayanan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia karena Pemohon akan melaksanakan ibadah umroh. Sebelumnya Pemohon sudah memiliki Paspor tetapi yang tertera didalam Paspor tersebut bukan nama dan tanggal lahir dari Pemohon sebagaimana dalam data kependudukan Pemohon;
- Bahwa identitas Pemohon sebelumnya di dalam Aplikasi Pelayanan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dari YANI BT PANNA SUPU tanggal lahir 10 Mei 1971, sedangkan yang sebenarnya adalah JUMAENI lahir di Mangki tanggal lahir 13 Maret 1973;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum dari permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) baru dapat dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum-petium lainnya dalam permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, terhadap warga negara Indonesia berlaku prinsip bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk keluar atau masuk wilayah Indonesia. Namun, berdasarkan alasan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu warga negara Indonesia dapat dicegah keluar dari wilayah Indonesia;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, menyatakan setiap warga negara Indonesia yang keluar wilayah Indonesia harus memenuhi persyaratan:

Halaman 7 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Memiliki dokumen perjalanan Republik Indonesia yang sah dan masih berlaku;
- b. Tidak termasuk dalam daftar pencegahan; dan
- c. Tercantum dalam daftar awak Alat angkut atau penumpang, kecuali bagi kendaraan pribadi dan kendaraan muatan barang

Menimbang bahwa dokumen perjalanan Republik Indonesia adalah Paspor Republik Indonesia dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Republik Indonesia (Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 1 angka 12 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, menyatakan sebagai berikut:

1. Bagi warga negara Indonesia yang berdomisili atau berada di wilayah Indonesia, permohonan Paspor biasa diajukan kepada Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk pada Kantor Imigrasi setempat dengan mengisi aplikasi data dan melampirkan dokumen kelengkapan persyaratan yang terdiri atas:

- a. Kartu tanda penduduk yang masih berlaku atau surat keterangan pindah ke luar negeri;
- b. Kartu keluarga;
- c. Akta kelahiran, akta perkawinan atau buku nikah, ijazah, atau
- d. Surat baptis;
- e. Surat pewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui pewarganegaraan atau penyampaian pernyataan untuk memilih kewarganegaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- f. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama; dan
- g. Paspor biasa lama bagi yang telah memiliki Paspor biasa.

2. Dokumen kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus dokumen yang memuat:

- a. Nama;
- b. Tanggal lahir;
- c. Tempat lahir; dan
- d. Nama orang tua.

Halaman 8 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah tentang pergantian nama dan tanggal lahir Pemohon pada paspor Pemohon dikarenakan telah terjadi kesalahan penulisan pada Aplikasi Pelayanan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia yang tertera YANI BT PANNA SUPU tanggal lahir 10 Mei 1971 menjadi JUMAENI lahir di Mangki tanggal lahir 13 Maret 1973 disesuaikan sebagaimana tertera dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon (vide bukti surat P-1 dan P-2);

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, menyatakan sebagai berikut:

1. Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau alamat, Pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi;
2. Prosedur perubahan data Paspor biasa, dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. Pengajuan permohonan
 - b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
 - c. Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang bahwa mengenai pembetulan/ perubahan tempat lahir dan tahun lahir tidak disebutkan dalam pasal tersebut, namun mengacu pada persyaratan dalam penerbitan paspor sebagaimana Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor tersebut di atas, data dalam dokumen paspor harus sesuai dengan data kependudukan antara lain Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang bahwa hal tersebut telah sejalan dengan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu asas ketertiban dan kepastian hukum sebagaimana yang terkandung dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas diperoleh suatu keyakinan bahwa orang yang bernama YANI tanggal lahir 10 Mei 1971 dan orang yang bernama JUMAENI lahir di Mangki tanggal lahir 13 Maret 1973 adalah orang yang sama, sehingga dengan demikian

Halaman 9 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Unh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam amar penetapan;

Menimbang bahwa karena permohonan termasuk dalam perkara *voluntair* dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri, sehingga sangatlah beralasan terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan sepenuhnya kepada Pemohon, yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama dan tanggal lahir Pemohon pada Aplikasi Pelayanan Permohonan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dari sebelumnya YANI BT PANNA SUPU tanggal lahir 10 Mei 1971 menjadi JUMAENI lahir di Mangki tanggal 13 Maret 1973;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Selasa tanggal 13 Agustus 2024 oleh kami Ikhsan Ismail, S.H.,M.H., Hakim Pengadilan Negeri Unaaha, Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Sri Wahyuni S, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd

Halaman 10 dari 11 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 30/Pdt.P/2024/PN Unh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sri Wahyuni S, S.H.

Ikhsan Ismail, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

| | | |
|-----------|---------------------------------------|--------------|
| - | PNBP pendaftaran | |
| | Rp 30.000,00 | |
| - | Biaya proses | Rp |
| 75.000,00 | | |
| - | PNBP biaya panggilan | |
| | Rp 10.000,00 | |
| - | Meterai | Rp 10.000,00 |
| - | Redaksi | Rp |
| | 10.000,00 | |
| - | Jumlah | Rp |
| | 135.000,00 | |
| | (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) | |